

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERADILAN AGAMA**

Pasal 49

- (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah.”

UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian.

sengketa.

Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih ertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

- (3) Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 63

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan.

Pasal 64

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI
SYARIAH**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- (3) Tata cara pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235


CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Bab dua terlalu banyak perlu disederhanakan. Inventarisir dulu mana yg terkait secara langsung dg permasalahan. Karena fungsi bab dua itu kan teori yg akan kita gunakan utk menganalisis masalah
2. peletakan sub judul perlu di perbaiki, asas pembuatan UU bisa di diletakkan diawal sesudah proses pembuatan UU.
3. karena fokus punya ikam ni kan sinkronisasi antar UU tetkait dg kompetensinya, maka yg paling pokok itu sebenarnya .
4. Apabila menjelaskan ttg misalnya ttg pengertian, bila ada pendapat para ahli sebaiknya jangan terlalu dieksplor pendapat tsb karena nanti ikam kehabisan bahan ketika membuat analisis. Maaf ibu baru sebagian mencoba memahami bab dua ini. Yang penting dalam bab dua ini dipasang pokok pokok nya aja.

Banjarmasin, 27 September
2021 Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.
3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. bab dua terlalu banyak perlu disedehanakan.inventarisir dulu mana yg terkait secara langsung dg permasalahan.karena fungsi bab dua itu kan teori yg akan kita gunakannutk menganalisis masalah
2. Kedua,peletakan sub judul perlu di perbaiki,asas pembuatan UU bisa di diletakkan diawal sesudah proses oembuatan UU.
3. Yg ketiga,karena fokus punya ikam ni kan sinkronisasi antar UU tetkait dg kompetensinya,maka yg paling pokok itu sebenarnya .
4. keempat,apabila menjelaskan ttg misalnya ttg pengectian,bila ada pendapat para ahli sebaiknya jangan terlalu dieksplor pendapat tsb karena nanti ikam kehabisan bahan ketika membuat analisis.maaf ibu baru sebagian mencoba memahami bab dua ini.yg penting dalam bab dua ini dipasaang I pokok pokok nya aj.

Banjarmasin, 27 Desember
2021 Pembimbing I

Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.
3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
 Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
 KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
 KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Di skripsi masih bercampur antara temuan dg teori..bisakah pisahkan antara keduanya, mana teori mana temuan. Temuan itu data yg diperoleh dari telaahan ikam
2. Yang contoh contoh itu kalo bisa nanti dibuat saat analisis.kemudian hindari kalimat yg menunjukkan kesimpulan,seperti..jadi...
3. Kalo bisa perhatikan tata penulisan,alenia ,faragraf dll.

Banjarmasin, 12 Februari 2022
 Pembimbing I

Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihindarkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.
3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235**

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Ada beberapa yg perlu diperbaiki didalam bab dua.
 - Pertama ,judul pada bab dua diseduaikan dg buku panduan
 - kedua,substansi arbitrase itu kira tidak perlu terlalu banyak karena yg menjadi masalah disini adalah ttg peraturan yg mengatur ttg arbitrase
 - Yg ketiga,kekuasaan kehakiman menurut itu tidak perlu juga,karena yg lebih dominan disini adalah lembaga peradilan yg melaksanakannkekuasaan kehakiman hususnya nanti terkait dg kewenangan masing masing badan peradilan.sekebih nya sdh bagus aja
2. itu masih blm terlalu pas dg rumusan masalah no.dua.apa yg dimaksud dan kira kira nanti data apa yg didapat dari rumusan dua itu
3. Bab tiga,itu hanya ingin ketegasan,apakah antara laporan dg analisis bersama-sama atau terpisah maunya ikam kaya apa.secara aturan tidak jadi masalah ,mau menggabung atau dipisah antara data dg analisis
4. Judul pada bab tiga ,cukup pembahasan atau analisis .ambil salah satunya saja.

Banjarmasin, 26 Februari 2022
Pembimbing I

Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.
3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Peletakan penyusunan antara Landasan Teori dan pembahasan masih rancu, perbaiki lagi
2. Silahkan menganalisis hal-hal sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah menggunakan landasan teori

Banjarmasin, 8 Maret 2022
Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.
3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235


CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Abstraknya lebih disesuaikan lagi agar kalimat lebih sesuai, perbaiki kata-kata yang typo
2. Bab 3 analisis lebih dipertajam lagi, dan hilangkan beberapa yang tidak terlalu penting agar lebih ringkas.

Banjarmasin, 4 April 2022
Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.
3. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
4. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm ! perbaiki Footnote lihat aturan !
 2. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
 3. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
 4. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya ! penulisan Undang-Undang jangan disingkat menjadi uu kecuali dituliskan panjang dulu kalimatnya baru diberi dalam kurung (selanjutnya nanti akan disingkat UU...).
 5. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata pada, dalam, adapun, oleh karena dll. Silakan telaah dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
 6. Konsistenkan penulisan pada skripsi ini dengan huruf Time new Roman 12 !
 7. Ubah bentuk proposal yang ada menjadi perbab sebagaimana naskah skripsi !
- Judul Skripsi :**
8. Diubah sesuai rekomendasi seminar dan hasil proses pembimbingan terkait fokus arah permasalahan yang akan diteliti. Sesuaikan seluruh isi naskah skripsi dengan judul yang baru ! pertajam pula Definisi Operasional mengacu pada judul baru !
- Latar Belakang :**
9. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait tiga Undang-Undang yang akan dikaji



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

dengan pasal-pasal yang relevan. Butiri pasal-pasal yang dianggap tidak sinkron, dan cermati kata-kata ungkapan bahasa hukum yang akan Saudara garisbawahi untuk diangkat menjadi masalah dan dianalisis dg menggunakan landasan teori yang juga relevan dengan masalah-masalah yang telah digarisbawahi tadi.

10. Alenia pertama dan kedua tidak terlalu relevan jadi dibuang saja. mulai dengan Alenia ketiga sebagai alenia pertama : **Peradilan Agama merupakan....dstnya.**
11. Rumusan masalah dan Tujuan sesuaikan dengan yang baru !

Metode Penelitian :

12. Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif oleh Soejono Soekanto.
13. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris !
14. Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Tipe Penelitian
3. Pendekatan Penelitian
4. Sumber Bahan Hukum
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
 - a. Pengolahan Bahan Hukum
 - b. Analisis Bahan Hukum

15. Susunan Bab untuk penelitian Hukum Normatif khusus Bab I :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Kajian Pustaka
- G. Landasan Teori
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

Banjarmasin, 27 September 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
 Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
 KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
 KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Judul Skripsi :

1. Apakah sudah dilakukan perubahan judul berdasarkan hasil rekomendasi sempro dan proses pembimbingan terkait fokus arah permasalahan yang akan diteliti. Sesuaikan seluruh isi naskah skripsi dengan judul yang baru ! pertajam pula Definisi Operasional mengacu pada judul baru !
2. SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA, KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH

Latar Belakang :

3. Pada latarbelakang alenia ketiga dari akhir : SEMA No. 8 Tahun 2008 bisa saja dijadikan bagian dari penjelasan kajian historis terkait aturan yang pernah ada ttg Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah yang dikeluarkan MA. Akan tetapi kalau dijadikan sebagai alat untuk menganalisis masalah maka **gunakanlah SEMA terbaru No. 8 Tahun 2010**. Isi dari SEMA terakhir ini sangat bertolak belakang dengan SEMA sebelumnya. Silakan ini yang digunakan dalam kajian Skripsi Saudara !
4. Perbaiki penulisan **Alternatif** yang tertulis **Alat** pada beberapa kalimat dalam seluruh naskah skripsi Saudara ! cek juga pada bagian halaman yang lain, masih terdapat kata **Alat** ! pada rumusan dan tujuan juga !
5. Kalimat dalam bagian akhir alenia (sesuai photo yang sudah dikirim),**yang mengakibatkan kebingungan bagi para pihak yang berlitigasi.....dihapus saja** !
6. Peraturan terkait Pembentukan Peraturan Perundang2an, gunakan yang terbaru !

Metode Penelitian :

7. Apakah tipe penelitian ini hanya sinkronisasi secara vertikal ? jelaskan juga Undang-Undang yang tidak sinkron secara vertikal ! bagaimana dengan sinkronisasi secara horizontal ?
8. Teknik pengumpulan bahan hukum : point c sinkronisasi, apakah termasuk dalam teknis pengumpulan ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Landasan Teori : Tambahkan dengan :

9. Teori2 kewenangan absolut dari beberapa pakar hukum !
10. Perkaya dengan dalil-dalil dan dasar hukum !

Banjarmasin, 26 November 2021
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
 Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
 KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
 KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

- ✓ **Hal-Hal Bersifat Teknis : Catatan Konsultasi Pertama masih belum dijalankan sesuai arahan :**
1. Perhatikan penggunaan kata-kata baku sesuai kaidah Bahasa Indonesia, cek seluruh isi naskah skripsi. Misal kata System dll !
 2. Pahami penggunaan kalimat Peradilan Agama dengan Pengadilan Agama. Silakan cek dalam naskah skripsi ini apakah sudah tepat maksud penggunaannya !
 3. Belum ada perbaikan menyangkut hal-hal bersifat teknis, seperti footnote belum sesuai dengan pedoman yang berlaku termasuk perhatikan penggunaan tanda baca pada footnote ! Gunakan *Op.Cit* dan *Loc.Cit* serta *Ibid*, sesuaikan keperluan ! dan lain-lain teknis lainnya silakan pelajari dan perbaiki lagi sesuai catatan terdahulu !
 4. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya **tidak perlu diberi** footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya ! **Contoh footnote 22 ! cek dan perbaiki lagi pada halaman yang lain !**
 5. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata pada, dalam, adapun, oleh karena dll. Silakan telaah dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Contoh : **cek latarbelakang, awal alenia masih menggunakan pada, adapun, dengan, sehingga, ganti dengan bukan kata sambung !** Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar !
- ✓ **Rumusan Masalah :** hilangkan kata **ada** pada rumusan 1 ! ganti kalimat...Bagaimana keterkaitan...selaraskan **Tujuan Penelitian !**
- ✓ **Definisi Operasional :** belum dioperasionalkan sesuai masalah penelitian ! Misal : Undang-Undang belum menyebut pasal/norma yang dianggap tdk sinkron, point 2,3, 4. Dan juga point 6 dan 7 !
- ✓ **Landasan teori :** Sedikit sekali, belum banyak memuat pendapat-pendapat ahli hukum. Misal dalam kewenangan Absolut PA ada yahya Harahap, Mukti Arto, Fauzan, Abdul manan dll. Perkaya juga tulisan 2 hasil jurnal dll. Persoalan teori perundang-undangan, sinkronisasi dll, perkaya dengan pendapat hukum missal A.Hamid Attamimi, Maria Farida, Benyamin Akzin, Kelsen, Hans Nawiasky, dll yang relevan. Sebagai perbandingan silakan melihat muatan/cara-cara landasan teori dibuat dalam naskah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

penelitian yang telah berbentuk skripsi di perpustakaan Fasya !

- ✓ Ketika mengutip dalam Tesis, skripsi, jurnal dll perhatikan apakah itu adalah hasil kutipan dari peneliti/penulis tersebut atautkah hasil temuan penelitiannya. Jika si peneliti juga mengutip dari pendapat orang lain, wajib ditelusuri kutipan aslinya ! **contoh kutipan 33 teori Hans Kelsen**, maka bukan hasil penelitian tapi sudah mengutip teori Kelsen wajib Saudara rujuk ke sumber aslinya, jadi footnote diubah ! cek lagi kutipan lainnya !

Metode Penelitian : hilangkan istilah data dalam jenis penelitian hukum normative : analisis sumber bahan hukum...

Catatan : silakan diperbaiki dengan cermat dan teliti, lihat juga catatan pada konsultasi pertama. Memperbaiki dengan sabar jangan terburu-buru dikembalikan untuk dikoreksi, jika perlahan2 hasilnya Insha Allah maksimal !

Banjarmasin, 6 Desember 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
 Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
 KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
 KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Silakan dilanjutkan ke bab berikutnya !

Banjarmasin, 7 Januari 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
 Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
 KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
 KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Perhatikan kutipan yang Saudara gunakan jika dia berasal dari tulisan orang lain berupa skripsi, artikel dalam jurnal dll, perlu melihat apakah ybs juga mengutip dari pendapat orang lain atau tidak. Jika mengutip maka perlu saudara telusuri sumber awal kutipannya. Silakan di telaah kembali kutipan yang Saudara gunakan ! jika tidak ditemukan buku aslinya maka Saudara bisa menggunakan teknik pengutipan yg ada pada buku pedoman penulisan ilmiah.
2. Saudara ada memuat Landasan teori pada bab I... tetapi kemudian ada Bab II yang juga merupakan bagian dari Landasan teori. Silakan satukan saja dua hal ini dengan menambah sub bab misalbeberapa teori terkait Sinkronisasi.....beberapa teori terkait kewenangan absolut..., sedangkan peletakan Landasan Teori untuk jenis penelitian kepustakaan/penelitian hukum normatif (untuk istilah khusus penelitian Saudara), mesti mengacu pada buku peraturan pedoman penulisan ilmiah di Fakultas Syariah.
3. Jika memakai UUD 1945 terkait Kekuasaan Kehakiman maka perlu mengacu kepada perubahan/amandemen terkait hal ini. Jangan mengambil penjelasan, pasal-pasal ataupun aturan yang belum diamandemen !
4. BANI tidak relevan dimasukkan dalam Landasan Teori karena merupakan arbitrase konvensional. Dicukupkan dengan Peraturan Prosedur BAMUI atau BASYARNAS yang khusus untuk arbitrase syariah.
5. Pelaksanaan putusnya cukup mengacu pada UU No. 30 Tahun 1999 dan peraturan lain terkait !

Banjarmasin, 14 Januari 2022

Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Judul pada cover dll tidak perlu diberikan tanda koma setelah kata **dan**. Judul cover dalam seragamkan dengan judul cover luar yg mengacu pada judul baru setelah perubahan.
2. Letakkan landasan teori pada bab pertama dan di dalamnya hanyalah memuat teori-teori para pakar hukum dan beberapa hal yang penting sebagai alat untuk menganalisis. Pembahasan norma terkait eksekusi putusan arbitrase dalam undang-undang yang diteliti sudah masuk dalam bagian hasil penelitian, sehingga muatan dalam landasan teori sebagiannya dipindah ke bab hasil penelitian. Point F nomor 2 dan Point G Nomor 3 dan 4.
3. Lanjutkan dengan bab hasil penelitian dan analisis. Bab hasil penelitian diberi point pembahasan, dengan mengklasifikasikan peraturan peraturan yang termaktub dalam judul penelitian ini, agar memudahkan menyandingkan antar norma-norma terkait ketentuan tentang eksekusi putusan arbitrase syariah.

Banjarmasin, 11 Februari 2022
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
 Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
 KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
 KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Perbaiki hal-hal yang bersifat teknis sebagaimana catatan pada naskah skripsi. Gunakan buku pedoman penulisan yang berlaku pada Fakultas dan Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Apakah isi Bab II yang terdapat dalam naskah skripsi ini landasan teori ? gabungkan saja dengan landasan teori yang ada pada Bab I !
3. Buang beberapa pembahasan yang tidak selaras dengan hasil penelitian pada bab landasan teori !
4. Beri judul yang selaras dengan isi pada tiap bab !
5. Dalam Metode Penelitian Hukum Normatif tidak menggunakan istilah data-data... jenis penelitian ini digunakan ketika salah satunya meneliti peraturan perundangan-undangan yang antara satu dan lainnya normanya tidak sinkron. Ketika Saudara menemukan ketidaksinkronan norma dimaksud, itulah yang disebut temuan dalam metode penelitian hukum normatif. Seharusnya antar norma-norma dimaksud menurut teori-teori yang berlaku selaras sejalan dan sinkron baik secara vertikal maupun horizontal.
6. Setelah Saudara menemukan adanya norma yang tidak selaras atau tidak sinkron kemudian dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang sudah saudara siapkan dalam naskah penelitian ini !
7. Hasil penelitian dan analisis digabung saja dalam satu bab dengan dua point pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah sebagaimana yang sudah Saudara buat, dengan menggunakan analisis berjalan !
8. Analisis perlu ditambahkan lagi dengan menggunakan landasan teori yang sudah Saudara siapkan.

Banjarmasin, 11 Maret 2022
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag., MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
 Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA,
 KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI
 KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT
 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Lengkapi dengan abstrak !
2. Kata pengantar no. 6, 7 dan 8 cukup di kata persembahan, tidak perlu diletakkan pada Kata Persembahan.
3. Catatan untuk analisis silakan lihat pada isi catatan revisi terdahulu !
4. Lengkapi dengan simpulan dan saran. Simpulan dibuat dalam 2 point yang merupakan jawaban dari rumusan masalah ditambah dengan analisis !
5. Persiapkan syarat-syarat untuk ujian skripsi sambil melakukan perbaikan naskah skripsi ini.

Banjarmasin, 1 April 2022
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : CHISA AZZAHRA RIFANKA /180102010208 /HKI
 Judul Skripsi : SINKRONISASI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA, KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN ARBITRASE MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA TERKAIT EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH
 Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah Khalid, MH
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Alenia abstrak lihat buku pedoman. Alenia kedua adalah masalah yang akan diteliti dan tujuannya. Alenia ketiga terkait dengan persoalan metode penelitian. Alenia keempat hasil penelitian dan analisis.

Banjarmasin, 11 April 2022
 Pembimbing II



Diana Rahmi, S.Ag, MH

- ✓ Abstrak mengacu ke pedoman yang mana ? Alenia metode penelitian silakan sesuaikan dengan isi daripada metode penelitian dalam naskah skripsi Saudara. Jangan menggunakan istilah pengumpulan **data**, silakan lihat dalam naskah skripsi.
- ✓ Jika sudah diperbaiki ACC dan silakan dilengkapi syarat-syarat untuk dapat diujikan.

Banjarmasin, 14 April 2022
 Pembimbing II



Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-1988/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Chisa Azzahra Rifanka
NIM : 180102010208
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 29 Juli 2021



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIM 19611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2143/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021 Banjarmasin, 18 Agustus 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Chisa Azzahra Rifanka
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 16 Agustus 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Chisa Azzahra Rifanka / 180102010208
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama
Hari : Kamis, 19 Agustus 2021
Pukul : 10.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H
Pembahas Utama I : Muhammad Zaini
Pembahas Utama II : Muhammad Arief Rahim

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 18 Agustus 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Drs. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1482 /Un.04/II.1/PP.00.9/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Chisa Azzahra Rifanka
NIM : 180102010208
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Agustus 2021
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H
Pembahas Utama I : Muhammad Zaini /
Pembahas Utama II : Muhammad Arief Rahim /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 21 April 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1075 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Chisa Azzahra Rifanka
 NIM : 180102010208
 Program/Jurusan : S.1/ HKI (AS)
 Judul Terdahulu : Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama
 Judul Baru : Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman dan Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.

Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 11 Maret 2022

UIN Antasari Banjarmasin, M.H. AS
 NIP. 3105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1484 /Un.14/III.2/TL.00/04/2022

21 April 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **CHISA AZZAHRA RIFANKA**
 NIM : 180102010208
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 7,5 komp. Bunyamin Permai 3 No. 134
 RT.12 RW.02 Kec. Kertak Hanyar Kel. Kertak Hanyar 2
 Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 Maret - tanggal 12 April 2022 dengan judul:

Sinkronisasi Undang-Undang Peradilan Agama, Kekuasaan Kehakiman dan Arbitrase Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Agama Terkait Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
B-021/Un.14/V.1/HM.02.2/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Chisa Azzahra Rifanka
NIM : 180102010208
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan 12 April 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 April 2022



Kepala
Dr. Saifuddin, M.Ag
NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3347/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Chisa Azzahra Rifanka
NIM : 180102010208
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 September 2021
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I
Aspek Kesyariahan : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
Aspek Kejurusan : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: **89,20** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 November 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Drs. H. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1408/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Chisa Azzahra Rifanka

NIM : 180102010208

Kelahiran Banjarmasin, 23 Januari 2001

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 18 April 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001



DAFTAR NILAI


Nama : Chisa Azzahra
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Januari 2001
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik



Banjarmasin, 25 September 2019

Sekretaris,


Wahdah, S.H.I.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Chisa Azzahra
NIM : 180102010208
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2021-2022

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	7	18	A.3 dan A.5
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	7	11	B.1
2.	c. Ma'had Al-Jami'ah	3	25	A.4
	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	4	12	C.2 dan C.3
		19	66	

Banjarmasin, 25 Juni 2021

Dosen Pembimbing

Hj. Endang Pristiwati, SH., M.Hum
NIP 196402251989032002



Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan
Kerjasama

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 197405252003122004


Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Chisa Azzahra Rifanka
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Januari 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. A. Yani, KM. 7,5 Komplek Bunyamin Permai III, RT. 12, RW. 02, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar
7. No. HP/Alamat email : 0895366381350/Azzahrachisa@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. TK Raudhatul Athfal (lulus tahun 2006)
 - b. SDN SN Kuripan 2 (lulus tahun 2012)
 - c. SMPN 7 Banjarmasin (lulus tahun 2015)
 - d. SMAN 3 Banjarmasin (lulus tahun 2018)
9. Orang Tua
10. Nama
 - a. Nama Ayah : H. Adi Rifani SH.,MH.
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. A. Yani, KM. 7,5 Komplek Bunyamin Permai III, RT. 12, RW. 02, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar
 - b. Nama Ibu : Hj. Grisselda Moleka
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. A. Yani, KM. 7,5 Komplek Bunyamin Permai III, RT. 12, RW. 02, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar
11. Saudara (jumlah saudara) : 2 Orang
12. Pengalaman Organisasi:
 - a. Sekretaris Bidang Tabligh dann Kajian Keislaman PK IMM Fesyda(2019-2020)
 - b. Sekretaris Bidang Immawati PK IMM Fesyda (2020-2021)

Banjarmasin, 18 April 2022
Penulis,



(Chisa Azzahra Rifanka)